

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lelang merupakan salah satu lembaga hukum yang mempunyai fungsi menciptakan nilai dari suatu barang menjadi uang dengan nilai yang objektif.¹ Lelang berfungsi sebagai suatu cara mempertemukan penjual, pembeli dan sebagai instrumen menjalankan tugas umum pemerintah oleh aparatur negara, dan ada beberapa fungsi publik lelang yaitu² :

1. Penanganan aset yang dikuasai negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi pengelolaannya
2. Menyediakan pelayanan penjualan barang yang aman, cepat, tertip, dengan harga wajar
3. Menambah pendapatan negara dari bea lelang

Lelang telah cukup lama dikenal pada sistem hukum Indonesia, tetapi masyarakat awam masih dibuat bingung dengan pengadaan barang atau jasa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (yang selanjutnya akan disebut APBN). Lelang tender merupakan lelang yang dilakukan pembeli dalam hal ini (pemerintah) berhadapan dengan penjual yang menawarkan abarang atau jasa. Sementara lelang yang akan dibahas dalam tesis ini dalah lelang yang dijelaskan pada Pasal 1 *Vendu Regelement* yaitu adalah suatu penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran secara lisan dan naik-turun untuk memperoleh harga dan /atau dengan penawaran

¹ Rachmadi Usman , *Hukum Lelang* , Sinar Grafika, 2017, hlm,10.

²*Ibid*, hlm, 13.

harga secara tertutup dan tertulis yang didahului dengan usaha pengumpulan calon pembeli /peminat lelang yang dipimpin oleh pejabat lelang.

Penjualan umum (*Openbare Verkoopingen*) adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dengan sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan yang akan dilakukan nantinya, atau diizinkan ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukan harga dalam sampul tertutup

Internet sebagai satu media komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*) mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui *email*, bahkan fitur sosial media pun juga dapat melakukan pengiriman pesan, gambar dan video seperti facebook dan instagram.

Adanya kemudahan kemudahan dan kemajuan teknologi tidak menutup kemungkinan merambah ke perdagangan juga. Salah satu kegiatan perdagangan yang turut diprngaruhi oleh perkembangan internet ini adalah lelang dengan dikenal dalam istilah *e-auction*.

Saat ini banyak orang yang memanfaatkan media internet sebagai kegiatan untuk berdagang kegiatan ini di istilahkan sebagai Electronic Commercer dan biasa di singkat dengan E-Commerce. Salah satu perdagangan

yang dipengaruhi oleh perkembangan Internet yaitu jual beli lelang. Jual beli lelang sendiri bias dikatakan lelang saja, karena mempunyai arti yang sama antara jual beli dan lelang yaitu sama-sama merupakan proses jual beli³

Sejalan dengan meningkatnya peranan informasi dalam bisnis maupunteknologi, akses terhadap sumber dan jaringan informasi menjadi semakin pentingbagi para professional. Internet adalah jaringan informasi melalui media computeryang tersambung melalui kabel-kabel dan saling terhubung satu sama lain.Internet saat ini merupakan jaringan yang berkembang sangat pesat danmerupakan jaringan informasi terbesar di dunia.

Pesatnya perkembangan tehnologi informasi dalam bentuk penggunaan internet pada kehidupan juga sudah dirasakan dan berdampak besar pada tata cara pelelangan karena sudah banyaknya infrastruktur yang mendukung seperti pembayaran *online* yang memudahkan melakukan pembayaran secara tunai maupun berjenjang jadi lebih mudah dan cepat. Bertatap mukapun dalam perkembangan teknologi informasi dalam hal inipun dapat dilakukan dengan adanya perkembangan *video call* yang memungkinkan seseorang bertatap muka tanpa berhadapan secara langsung.

Dari perbedaan perkembangan teknologi informasi yang semakin memberikan menjukan perbedaan jaman dulu dan sekarang membuat tata cara pelelanganpun ikut berkembang yang semakin lebih cepat, mudah, dan efisien. Apalagi perkembangan ini sangat berdampak positif untuk peminat atau calon

³ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Lengkap Edisi Belanda Indonesia Ingris*, Aneka Ilmu, 1977, hlm, 858.

pembeli yang berjarak jauh dan keterbatasan waktu. Hal ini mengakibatkan banyak pelaku usaha lelang biasa (konvensional) beralih ke lelang menggunakan internet. Lelang internet didalam dunia perdagangan dikenal dengan istilah (*e-commerce*) telah dikenal dan diminati oleh sebagian masyarakat, sehingga terbitlah peraturan baru mengenai lelang yang didalamnya mengatur *a-auction*.

Pada Pasal 1 Butir 1 PMK Nomor 160 Tahun 2013 dikatakan bahwa lelang adalah

“proses upaya tawar menawar penjualan barang secara terbuka untuk umum dengan harga yang ditawarkan secara lisan dan/atau tertulis yang dimungkinkan semakin meningkat atau menurun untuk mendapatkan harga tertinggi yang sebelumnya sudah diumumkan”

Penawaran harga tersebut sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (2) dan ayat PMK Nomor 106 tahun 2013 menyatakan bahwa :

Proses Penawaran lelang yang dilakukan secara tertulis dengan kehadiran para peserta lelang atau tanpa kehadiran para peserta lelang. Jika dilakukan tanpa dihadiri oleh peserta lelang, maka dapat dilakukannya melalui :

- a. Surat elektronik (email)
- b. Surat tromosol pos
- c. Internet

Dengan adanya peraturan tersebut maka lelang telah mendapat perluasan dari segi penginformasian bahkan tata cara melakukan pelelangan, khususnya dari sudut media yang digunakan untuk menyelenggarakan lelang. Secara tidak langsung maka lelang dapat dilakukan melalui media elektronik.

Hal ini lah membuat masyarakat masih mempertanyakan pelaksanaan lelang pada internet atau *e-auction*. Karena berkaitan dengan asas kepastian hukum, maka lelang harus dilakukan dihadapan pejabat lelang atau balai lelang. Sedangkan pada *e-auction* administrasi dan dan penawaran lelang dilakukan *on-line* menggunakan

jaringan internet, meskipun berhadapan tetapi tidak secara langsung. Sehingga pelaksanaannya dapat dikatakan bahwa pelaksanaannya tidak terjadi secara langsung. Permasalahan-permasalahan yang timbul tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul “Aspek Hukum Prosedur Pelaksanaan

Lelang Non Eksekusi Suka Relat”

2. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka isu hukum yang dapat diambil antara lain :

1. Apakah pelaksanaan lelang melalui internet atau *e-auction* telah memenuhi asas dan unsur lelang?
2. Apakah pelaksanaan lelang melalui media internet atau *e-auction* tetap memwajibkan peran pejabat lelang dalam pelaksanaannya?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1 Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian tesis ini adalah :

3.1.1 Untuk menganalisis bagaimana sistem hukum di Indonesia mengenai Hukum Lelang

3.1.2 Untuk mengetahui dampak perubahan era dalam kemajuan teknologi yang sangat pesat

3.1.3 Memberikan sudut pandang lain terkait tentang asas efisiensi dalam pelaksanaan lelang

3.2 Manfaat Penelitian

Penulisan diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

3.2.1 Manfaat teoritis

Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara teoritis dibangku perkuliahan dan memberikan pengetahuan pada masyarakat terkait mengenai proses lelang melalui internet

3.2.2 Manfaat praktis


Hasil Manfaat praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengetahui kepastian hukum terhadap mereka yang tersangkut paut secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pelaksanaan lelang melalui media internet (*e-auction*)

4. Orisinalitas Penelitian

Peneliti mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis yang membahas tentang Kontruksi Hukum lelang on-line dalam sistem hukum Indonesia. Dari sekian banyak pencarian judul penelitian yang serupa dan juga peneliti mencari alat ukur untuk mengukur originalitas penelitian. Peneliti menemukan beberapa judul yang serupa dan alat ukur yang dipakai oleh peneliti berasal dari Estelle Phillips. Berikut ini dikemukakan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran originalitas penelitian yang meliputi:⁴

- a. *Saying something nobody has said before;*
- b. *Carrying out empirical work that hasn't been done made before;*
- c. *Making a synthesis that hasn't been made before;*

⁴Estelle Philips dalam Rusdianto S. Prinsip Kesatuan Hukum nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

- 
- d. *Using already know material but with a new interpretation;*
- e. *Trying out something in this country that has previously only been done in other countries;*
- f. *Taking a particular technique and applying it in a new area;*
- g. *Bringing new evidence to bear on an old issue;*
- h. *Being cross-diciplinary and using different methodologies;*
- i. *Taking someone else's ideas and reinterpreting them in a way no one else has;*
- j. *Looking at areas that people in your discipline haven't looked at before;*
- k. *Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before;*
- l. *Looking at existing knowledge and testing it;*
- m. *Playing with words. Putting thing together in ways other haven't.*

Pendapat Estelle Phillips tersebut diterjemahkan bebas sebagai berikut:

- a. Mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya;
- b. Menyelesaikan pekerjaan empiris yang belum terselesaikan sebelumnya;
- c. Membuat sintesa yang tidak pernah dibuat sebelumnya;
- d. Menggunakan materi yang sama namun dengan pendekatan lain;
- e. Mencoba sesuatu di Negara-negaranya terhadap sesuatu yang telah diterapkan di Negara lain;
- f. Mengambil teknik tertentu dan menerapkannya di bidang baru;

- g. Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama;
- h. Menjadi ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang berbeda dengan metodologi sebelumnya;
- i. Mengambil gagasan orang lain dan menafsirkannya kembali dengan cara yang berbeda;
- j. Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya;
- k. Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya;
- l. Melihat pengetahuan yang ada saat ini dan mengujinya;
- m. Menjelaskan/ menguraikan kata-kata. Kata-kata yang diuraikan tersebut kemudian disusun dengan cara lain yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran originalitas penelitian, maka peneliti akan menguraikan secara garis besar dari beberapa penelitian yang telah ada mengenai Kontruksi Hukum Lelang On-line Pada Sistem Hukum diIndonesia .

- a. Tesis Yonani Bijak Maliki yang berjudul “Tinjauan Yuridis Keabsahan Jual Beli Lelang Melalui Internet”, pada tahun 2015 menganalisis mengenai Menguraikan tentang akibat pelaksanaan lelang melalui internet yang tidak berlandaskan unsur dan syarat pelelangan

Penelitian Yonani Bijak Maliki berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Perbedaannya terletak pada metode penelitian, Dalam penelitian penulis melakukan pendekatan empiris penelitian bersifat

deskriptif, data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data yang dipakai adalah wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif. Sedangkan metode penelitian penulis menggunakan normatif. Apabila dikaitkan dengan parameter orisinalitas penelitian seperti yang telah disebutkan oleh Estelle Philip diatas maka penelitian ini “menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya”.

- b. Tesis Damar Aryateja Asmara yang berjudul “Peran Notariat Sebagai Pejabat Lelang DiIndonesia”, pada tahun 2015 menganalisis tentang Notaris sebagai Pejabat Lelang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian Damar Aryateja Asmara berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian pelaksanaan lelang melalui media internet atau *e-auction* tetap memwajibkan peran pejabat lelang dalam pelaksanaannya
- c. Tesis Meiske Mandagi yang berjudul “Lelang Melalui Media Internet” pada tahun 2018 menganalisis mengenai jual beli lelang melalui media internet menurut hukum perjanjian di Indonesia serta kedudukan institusi lelang dalam pelaksanaan lelang melalui media internet.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, perbedaannya terletak pada tehnik pengumpulan data, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian menggunakan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder . Peneliti

Meiske Mandagi melakukan dengan metode penelitian lapangan dengan cara kuesioner dan wawancara dengan responden dari kantor/balai lelang di Semarang dan Jakarta.

Apabila dikaitkan dengan parameter orisinalitas penelitian seperti yang telah disebutkan oleh Estelle Philip diatas maka penelitian ini “menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya”.

5. Tinjauan Pustaka

5.1 Tinjauan Umum Lelang

Pengertian Lelang Pada Umumnya

Pasal 1 *Vendu Regelement* menyatakan

“Penjualan di muka umum ialah pelelangan dan penjualan barang, yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau di mana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “lelang” diartikan sebagai berikut⁵ :

Lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawar-menawar yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang adalah menjual dengan cara lelang.

⁵Badudu-Zain, *Op.cit*, hlm. 791

Dalam Kamus Besar Dalam Bahasa Indonesia juga memberikan pengertian lelang sebagai berikut⁶:

Melelang atau memperlelangkan adalah :

- a. Menjual dengan jalan lelang
- b. Memeberikan barang untuk dijual dengan cara lelang
- c. Memborongkan pekerjaan (ransum makanan orang penjara dan sebagainya)

Kemudian diberikan juga pengertian perlelangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu⁷ :

Perlelangan adalah penjualan dengan jalan lelang. Selanjutya pelelangan adalah proses, cara, perbuatan melelang (melelangkan).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa lelang tidak hanya merupakan bentuk penjualan barang-barang dimuka umum secara tawar-menawar dihadapan juru lelang, melainkan juga termasuk pemborong pekerjaan (*tender*). Sesuai dengan perkembangannya pengertian lelang pua dapat ditemui dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mentri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 yang kemudian diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 yang menyatakan :

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*

“Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau/lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.”

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diuraikan bahwa lelang adalah suatu bentuk penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan harga penawaran yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai suatu kesepakatan yang prosesnya diajukan melalui cara lisan maupun tertulis.

6. Metode Penelitian

6.1 Tipe Penelitian

6.1.1 Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk memperkuat argumentasi dari peneliti untuk menjawab isu hukum yang sedang ditangan berdasarkan perundang-undangan dan regulasi. Dan bertujuan untuk mencari *ratio legis* lahirnya undang-undang tersebut untuk kepentingan akademisi

6.1.2 Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan krn penelitian ini dilakukan dan tidak beranjak dari undang-undang yang ada. Namun peneliti lebih membangun konsep untuk melakukan pemenuhan kekosongan dalam perundang-undangan yang udah ada

6.2 Pendekatan Masalah

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, berupa:

- a. Bahan hukum primer, *Vendu Reglemen*, *Vendu Instnactie*, *Vendu Salaris*, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan beberapa keputusan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan lelang
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dan makalah-makalah yang disajikan pada saat pelaksanaan pendidikan dan latihan pejabat lelang yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Departemen Keuangan, *upgrading Notaris se-Indonesia*, serta berbagai tulisan di mass media dan internet.
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini, peneliti membagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan menguraikan latar belakang pemikiran dasar dari peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, timbul tujuan penelitian ini dilakukan dengan manfaat penelitian yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. Kemudian diterangkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.

Bab II, pembahasan atas rumusan masalah yang pertama yaitu tentang apakah pelaksanaan lelang melalui internet atau *e-auction* telah memenuhi asas-asas dan unsur-unsur yang terdapat pada lelang

Bab III, pembahasan atas rumusan yang kedua yaitu pelaksanaan lelang melalui media internet atau *e-auction* tetap memwajibkan peran pejabat lelang dalam pelaksanaannya

Bab IV, penutup yang terdiri dari kesimpulan atas pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua, kemudian disebutkan saran atas pokok permasalahan dari penelitian yang diteliti demi kemajuan akademis dan praktis.

